

**BUKU PANDUAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ILMU  
PENYAKIT TELINGA HIDUNG TENGGOROK  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA**

**DEPARTEMEN ILMU PENYAKIT  
TELINGA HIDUNG TENGGOROK FKUI / RSCM  
JAKARTA 2016**

**BAB I**  
**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaiannya**  
**Program Studi THT-KL**  
**FKUI-RSCM**

**I.1 Visi Program Studi**

Visi program studi THT-KL FKUI adalah menghasilkan lulusan dokter spesialis THT yang mempunyai kemampuan profesional bersifat internasional dan dapat memberikan pelayanan kesehatan berlandaskan perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan bukti (*evidence based medicine*) dengan pengalaman luar biasa untuk semua melalui *Academic Health System* di Asia Tenggara tahun 2019.

**I.2 Misi Program Studi**

Berdasarkan visi tersebut dirumuskan misi program studi THT-KL, yakni:

1. Menyelenggarakan pendidikan THT-KL yang berkualitas, berdaya saing, kreatif, inovatif dan berstandar Internasional dengan para pakar berlandaskan profesionalisme.
2. Menyelenggarakan pendidikan suasana yang nyaman dan apresiatif serta pengalaman belajar yang luar biasa.
3. Menyelenggarakan pendidikan yang meningkatkan pelayanan kesehatan diberbagai setting pelayanan kesehatan.
4. Menyelenggarakan penelitian kedokteran THT-KL yang terintegrasi, berkualitas Internasional dan dapat diimplementasikan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

**I.3 Tujuan Umum dan Khusus**

a. Tujuan umum

Menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi dalam area profesionalisme, etik, medikolegal, komunikasi efektif, kerjasama tim, *patient safety* serta pelayanan berkualitas yang berorientasi kepada pasien berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi terkini berbasis bukti (EBM) dan penelitian.

b. Tujuan Khusus program pendidikan dokter spesialis THT-KL adalah menghasilkan dokter spesialis THT dengan kompetensi akademik yang diharapkan sebagai berikut :

1. Kompetensi dalam memahami dan mampu menerapkan etika, disiplin dan taat hukum dengan rasa tanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya berdasarkan

kemampuan intelektual dan profesional. Area kompetensi: Profesionalisme, dan Etik dan Medikolegal

2. Kompetensi dalam area berkomunikasi secara efektif. Area kompetensi: Komunikasi efektif dengan pasien dan keluarga, dan Komunikasi efektif interprofesi dan multidisiplin
3. Kompetensi dalam mampu bekerja secara efektif dalam lingkup sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Area kompetensi: Kerjasama tim
4. Kompetensi dalam mampu bekerja dengan menjaga prinsip-prinsip patient safety dan pelayanan berkualitas yang berorientasi pada pasien. Area kompetensi: *Patient safety* dan Sistem manajemen mutu
5. Kompetensi dalam memiliki komitmen untuk belajar dan mengikuti perkembangan ilmu penyakit THT-KL. Area kompetensi: EBM
6. Kompetensi dalam mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu penyakit THT-KL dengan tingkat kompetensi yang tinggi dengan memperhatikan risiko, manfaat, dan efisiensi biaya. Area kompetensi: Pendekatan keilmuan dan Keterampilan Klinik.
7. Kompetensi dalam meningkatkan kualitas penelitian dasar, penelitian klinik dan mempunyai motivasi mengembangkan diri untuk tingkat akademik yang lebih tinggi.

#### **I.4 Sasaran Program Studi**

Program studi THT-KL FKUI memiliki sasaran dengan target terukur berupa target ujian nasional lulus langsung 100%, kepuasan peserta didik 90%, terakreditasi ISO dan terakreditasi LAM PT KES A. Strategi pencapaian yang dilakukan untuk program tersebut antara lain bimbingan berkala menjelang ujian nasional, rapat pendidikan tiap semester untuk menilai PPDS, mengingatkan kembali peran pembimbing akademik jika terdapat PPDS yang bermasalah dan meningkatkan komitmen staf pengajar. Strategi lainnya adalah senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan program studi. Tahun ini target ujian nasional tercapai 100%, kepuasan peserta didik 97% sesuai target, dan telah terakreditasi ISO. Tercapainya beberapa target membuat program studi ini terus merencanakan target-target baru lainnya dan menjaga kesinambungan target yang telah tercapai.

**BAB II**  
**Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelola dan Penjaminan Mutu**  
**Program Studi THT-KL**  
**FKUI-RSCM**

**II.1 Ketua Program Studi (KPS) dan Sekretaris Program Studi (SPS)**

Program Studi Ilmu Penyakit THT di FKUI dikelola oleh Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi.

**II.2 Persyaratan menjadi KPS Ilmu Penyakit THT adalah sbb:**

1. KPS adalah Staf Pengajar THT FKUI yang berpangkat minimal Lektor Kepala atau mempunyai pengalaman dalam bidang pendidikan (Medical education) minimal 5 tahun dan harus disetujui oleh seluruh Staf Pengajar.
2. KPS tidak boleh merangkap jabatan sebagai Ketua Jurusan atau Ketua Departemen
3. KPS dipilih oleh Staf Pengajar dan diusulkan oleh Ketua Departemen kepada Dekan FKUI.
4. KPS diangkat dengan S.K. Rektor Universitas Indonesia atas usulan Dekan FKUI.
5. KPS umumnya merangkap jabatan Koordinator Pendidikan S2, bertanggung jawab secara administratif kepada Dekan FKUI melalui Ketua Departemen THT FKUI.


**II.3 Persyaratan menjadi SPS Ilmu Penyakit THT adalah sbb:**

1. SPS adalah Staf Pengajar THT FKUI yang berpangkat minimal Lektor atau mempunyai pengalaman dalam bidang pendidikan (Medical education) minimal 3 tahun dan dapat bekerjasama / membantu KPS dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan bagi PPDS THT FKUI.
2. SPS dipilih oleh Staf Pengajar THT FKUI, diusulkan oleh Ketua Departemen kepada Dekan FKUI.
3. SPS diangkat dengan S.K. Rektor Universitas Indonesia atas usulan Dekan FKUI.

KPS dan SPS bertanggung jawab atas pengelolaan semua kegiatan penyelenggaraan Program Studi Ilmu Penyakit THT dan membantu Pimpinan Fakultas Kedokteran UI dengan :

1. Merencanakan pelaksanaan Program Pendidikan sesuai Katalog dan Kurikulum Pendidikan
2. Menyelenggarakan seleksi masuk calon peserta PPDS dengan melibatkan Staf Pengajar.
3. Melaporkan hasil seleksi masuk PPDS dan nama PPDS yang diterima serta mengembalikan berkas calon PPDS yang ditolak kepada Wakil Dekan 1 FKUI dengan tembusan ke Dekan FKUI.
4. Mempersiapkan semua komponen penyelenggaraan Program Studi termasuk pengusaha, pemanfaatan sarana / tenaga diluar jurusan bekerjasama dengan Ketua / Sekretaris Program Studi lain, Ketua Departemen lain yang ada hubungannya.
5. Menyelenggarakan penilaian kemajuan peserta program studi sesuai ketentuan kurikulum dengan melibatkan semua staf pengajar serta melaksanakan teguran / peringatan kepada Peserta PPDS yang bermasalah.
6. Mengusahakan pengembangan sistem pendidikan dalam program studinya, untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan relevansi hasil pendidikan dengan kebutuhan masyarakat.
7. Menyusun rencana anggaran pendidikan serta membuat pertanggung jawaban penggunaan anggaran pendidikan kepada Pimpinan Fakultas melalui Wakil Dekan-2.
8. Melaksanakan tugas administrasi lainnya antara lain melaporkan PPDS yang telah selesai pendidikannya, melaporkan PPDS yang dihentikan pendidikannya (*Drop out*) untuk mendapatkan S.K. dari Rektor UI. melalui Dekan FKUI.

Skema Struktur Organisasi Program Studi THT-KL dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 1. Struktur Organisasi Program Studi THT-KL FKUI/RSCM**

**BAB III**  
**Mahasiswa dan Lulusan**  
**Program Studi THT-KL**  
**FKUI-RSCM**

**3.1 Jalur Penerimaan Peserta PPDS Dalam Program Studi Ilmu Penyakit Telinga Hidung Tenggorok FKUI**

**3.1.1 Penerimaan calon Peserta Program Studi**

Calon peserta PPDS Ilmu Penyakit THT FKUI harus mempunyai persyaratan sbb :

- Memiliki ijazah Fakultas Kedokteran Negeri atau ijazah ujian negara bagi lulusan Fakultas Kedokteran Swasta
- Sudah menunaikan tugas wajib sarjana (dokter PTT di Departemen Kesehatan) atau tunda wajib sarjana (Non PTT).
- Batas usia maksimum calon peserta adalah 35 tahun
- Nilai IPK  $\geq 2,75$
- Memiliki Nilai TOEFL minimal 500 dari Lembaga Bahasa yang diakui oleh Departemen Ilmu Penyakit THT FKUI/RSCM
- Calon PPDS dari pegawai negeri sipil Departemen Kesehatan dan TNI / Polri harus disetujui Departemen Kesehatan, dan bagi dokter PNS pasca PTT harus mendapat persetujuan dari Sekjen. Departemen Kesehatan.
- Calon PPDS dari Swasta perorangan dan Departemen lain dapat mendaftar langsung.
- Calon peserta PPDS harus mempunyai kelengkapan administrasi secara *online*.
- Calon Peserta harus memenuhi persyaratan seleksi administratif dan seleksi akademik.
- Pengalaman klinis minimal 1 tahun

### **3.1.2 SELEKSI ADMINISTRATIF**

Calon peserta PPDS harus mempunyai kelengkapan administratif sbb;

- Surat permohonan dari yang bersangkutan
- Rekomendasi dari Kanwilkes setempat/sertifikat tunda atau Selesai masa Bakti (SMB)
- Foto kopi NIP/KARPEG (bagi dokter PNS)
- Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia setelah selesai pendidikan spesialisasi
- Daftar Riwayat hidup
- Surat keterangan berbadan sehat
- Fotokopi ijazah Dokter dilegalisir Dekan Fakultas
- Daftar nilai dari Fakultas Kedokteran (transkrip) dilegalisir dekan fakultas.
- Pas foto ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar
- Mengisi formulir lamaran PPDS dari Sekretariat Bersama Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran (SEKBER PDSFK) yang lengkap
- Sertifikat kelulusan uji kompetensi (UKMPPD).
- Surat rekomendasi dari IDI setempat yang menyatakan tidak pernah melakukan malpraktek atau pelanggaran kode etik kedokteran
- Surat keterangan berkelakuan baik dari instansi yang berwenang atau Polri

### **3.1.3 SELEKSI AKADEMIK**

#### **A. Penyelenggaraan seleksi akademik oleh UI**

Calon peserta PPDS yang memenuhi persyaratan administratif dapat mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh UI yaitu Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh SIMAK UI.

#### **B. Penyelenggaraan Ujian Kekhususan oleh Departemen THT-KL**

Calon peserta PPDS yang memenuhi persyaratan administratif akan mendapat surat panggilan dari KPS / SPS Ilmu Penyakit THT FKUI untuk mengikuti ujian kekhususan. KPS/SPS Ilmu Penyakit Telinga Hidung Tenggorok FKUI/RSCM menentukan jadwal seleksi.




Ujian kekhususan yang harus diikuti oleh calon peserta PPDS adalah sbb:

- Ujian teori dasar tentang Ilmu Penyakit THT FKUI/RSCM (tulis/MCQ)
- Ujian OSCE tentang Ilmu Penyakit THT FKUI/RSCM
- Wawancara oleh Staf Pengajar Departemen Ilmu Penyakit THT FKUI/RSCM
- Psikotes dilakukan oleh Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa FKUI/RSCM
- Pemeriksaan Kesehatan Umum oleh Majelis Penguji Kesehatan (MPK) RSCM
- Pemeriksaan Kesehatan Khusus oleh Divisi Neurotologi THT FKUI/RSCM
- Memiliki Nilai TOEFL minimal 500 dari Lembaga Bahasa yang diakui oleh Departemen Ilmu Penyakit THT FKUI/RSCM.
- Tes kemampuan menggunakan Komputer dan Internet dilaksanakan oleh Departemen Ilmu Penyakit THT FKUI/RSCM

Rapat penentuan penerimaan PPDS dilakukan oleh Ketua Departemen dan Staf Pengajar Ilmu Penyakit THT FKUI/RSCM. Calon peserta yang lulus ujian seleksi masuk dilaporkan ke Wakil Dekan 1 dengan tembusan ke Dekan FKUI untuk penyelesaian administratif, dan mengikuti Metodologi Penelitian dan Orientasi Rumah Sakit.

PPDS yang tidak lulus ujian seleksi masuk diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi masuk maksimal 2 (dua) kali .

Alur Proses Seleksi PPDS di FKUI/RSCM dapat dilihat pada gambar berikut.



**Keterangan :**

\*SEKBER PDS FK : Sekretariat Bersama Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran

**Gambar 2. Alur Proses Seleksi PPDS di FKUI/RSCM**

### **3.2 Hak Peserta Didik**

Setiap peserta PPDS (selanjutnya disebut Residen) mempunyai hak sbb:

1. Mendapat penjelasan tentang sistem pendidikan, kurikulum dan peta kurikulum pendidikan.
2. Mendapat penjelasan tentang peraturan yang berlaku di tingkat universitas, fakultas dan departemen.
3. Mendapat penjelasan tentang tata tertib kegiatan, prosedur dan hirarki kerja.
4. Mendapat buku panduan pendidikan, buku rancangan pengajaran dan buku log.
5. Mendapat salinan SK Dekan FKUI tentang tatacara kehidupan kampus.
6. Mendapat salinan SK Rektor UI tentang tatacara penulisan makalah ilmiah.
7. Mendapat hak cuti sesuai aturan dan prosedur yang berlaku, terdiri dari :
  - a. Hamil,
  - b. Menikah, cuti 3 hari.
8. Mendapat hak izin tidak masuk dalam keadaan mendesak (sakit atau musibah)  $\leq 3$  hari wajib disertai surat izin yang ditandatangani oleh KPS, Kopelmas dan Kolut, tidak ada surat keterangan menyusul kecuali sakit atau anak sakit surat keterangan dapat diberikan menyusul beserta surat sakit. Surat sakit paling lambat diberikan 1 hari setelah izin.
9. Menyampaikan pendapat, permasalahan atau himbauan kepada staf pengajar Departemen THT-KL, dengan cara yang baik dan bermartabat.
10. Mendapat perlindungan hukum selama menjalani pendidikan.
11. Mendapat Surat Izin Praktik sementara selama pendidikan.
12. Menggunakan semua fasilitas umum di Departemen THT-KL.
13. Memanfaatkan secara Cuma-Cuma fasilitas perpustakaan Departemen THT-KL, baik berupa buku maupun teknologi informasi.

### **3.3 Kewajiban Peserta Didik**

Setiap Residen mempunyai kewajiban selama masa pendidikan, yaitu:

1. Melaksanakan semua tugas sesuai tahap pendidikan, seperti tertuang dalam buku kurikulum, buku panduan dan buku program.
2. Menjalani kehidupan akademis sesuai Himpunan Peraturan Akademik dan sesuai dengan SK Dekan FKUI no 862/2009 mengenai tata krama kehidupan kampus FKUI.

3. Mematuhi peraturan yang berlaku di Departemen THT-KL RSCM bagi peserta PPDS.
4. Mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
5. Bersikap profesional dan menjunjung tinggi kehormatan profesi serta mengetengahkan konsep humaniora dalam kehidupan profesional sehari-hari. (Hak dan kewajiban Residen ini dapat berubah sesuai kebutuhan dan perkembangan)

### **3.4 Sanksi Akademik**

#### **1. Surat Peringatan (SP)**

##### **A. SP Minor :**

- a. Koordinator Penelitian
  - i. Tidak mengikuti ilmiah 3x dalam satu semester tanpa keterangan.
  - ii. Tidak maju ilmiah/ ekstra jurnal
  - iii. Sesuai dengan rekomendasi dari pembimbing karya ilmiah
- b. Kopelmas
- c. Kepala Divisi
  - i. Tidak masuk tanpa izin
- d. Pembimbing Akademik

Jika SP Minor 3x setara dengan 1 mayor.

##### **B. SP Mayor : (Diketahui dan ditandatangani oleh PPDS)**

- a) KPS
  - i. Mengulang dua stase dalam satu semester
  - ii. Sikap dan Perilaku\*
  - iii. Tidak Jujur \*
- b) Ketua Departemen
  - i. Menimbulkan kerugian dari Departemen
  - ii. Merugikan nama baik departemen\*

(\*) Surat tertulis dari pelapor disertai bukti

2. Tidak masuk lebih dari 5 hari dengan alasan apapun mendapatkan sanksi mengulang stase yang sedang dijalani
3. Tidak menyelesaikan tugas komprehensif dalam semester tersebut tidak dapat melanjutkan modul di semester seanjutnya, selama-lamanya 3 minggu.

Konsekuensi SP:

SP Mayor I: PPDS mengulang stase di divisi saat pelanggaran terjadi.

SP Mayor II: PPDS mengulang stase di divisi saat pelanggaran terjadi dan dilakukan penilaian 360 derajat oleh Staf.

SP Mayor III : Rapat staf dengan kemungkinan pemberhentian peserta didik (*Drop Out*)

Modul Komprehensif

1. Semester 2 : Journal Reading 1, 2
2. Semester 3 : Tinjauan Pustaka Penelitian, Presentasi Kasus 1
3. Semester 4 : Usulan Penelitian Presentasi Kasus 2,
4. Semester 5 : Presentasi Kasus 3, Presentasi Kasus 4
5. Semester 6 : Tinjauan Pustaka bebas, Presentasi Kasus 5
6. Semester 7 : Presentasi Kasus 6 (Stase Jejaring)
7. Semester 8 : Tesis

Syarat Ujian Nasional :

1. Menyelesaikan modul komprehensif
2. Sudah menyelesaikan usulan penelitian
3. Mengikuti minimal 6 kodi forum PPDS
4. Sudah maju nasional minimal 1x.

### **3.5 Panduan Adaptasi Dokter Spesialis Lulusan Luar Negeri**

- Tujuan : Menilai kemampuan dan keterampilan profesional disesuaikan dengan kurikulum Program Studi THT-KL di FKUI, masalah kesehatan THT di Indonesia, Etika ilmu dan Etika profesi ilmu kesehatan THT-KL dan kode etik kedokteran Indonesia.
- Syarat pengesahan ijazah dari Departemen Pendidikan Nasional, kurikulum telah dikaji oleh MKKI (Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia), izin dekan FKUI, lama minimal 6 -12 bulan, biaya ditentukan rektor, penilaian akhir dari makalah ilmiah berbasis bukti dan ujian nasional.

**BAB IV**  
**Sumber Daya Manusia**  
**Program Studi THT-KL**  
**FKUI-RSCM**

**4.1 Staf Pengajar**

Staf pengajar ialah mereka yang karena keahliannya sebagai dokter spesialis Ilmu Penyakit THT diberi wewenang untuk membimbing, mendidik, dan menilai peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit THT di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

**4.2. Penggolongan Staf Pengajar**

1. Pembimbing :

1.1. Mereka yang ditugaskan untuk membimbing ilmiah dan meningkatkan keterampilan peserta serta berkewajiban melaporkan perkembangan bimbingannya kepada penilai yang membawahnya, atau kepada pengelola program studi.

1.2. Mereka harus mempunyai ijazah dokter spesialis Ilmu Penyakit THT dan diangkat oleh pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia berdasarkan usulan Ketua Departemen Ilmu Penyakit Telinga Hidung Tenggorok FKUI/RSCM

1.3. Mereka yang sudah menyandang ijazah dokter spesialis Ilmu Penyakit THT selama lebih dari 3 tahun dan bekerja di rumah sakit lain di luar RSCM, yang dipergunakan sebagai instalasi dan sarana pendidikan.

2. Pendidik :

2.1. Mereka yang selain mempunyai tugas sebagai pembimbing, diberikan pula wewenang dan tanggung jawab untuk peningkatan bidang ilmiah para peserta dan berkewajiban untuk melaporkan hasil pendidikannya kepada penilai yang membawahnya atau kepada pengelola program studi.

2.2. Mereka harus mempunyai ijazah dokter spesialis Ilmu Penyakit THT sekurang-kurangnya selama 3 tahun dan bekerja terus menerus di Fakultas Kedokteran Negeri.

2.3. Mereka yang sudah menyandang ijazah dokter spesialis Ilmu Penyakit THT selama 5 tahun dan bekerja di rumah sakit lain di luar RSCM, yang dipergunakan sebagai instalasi dan sarana pendidikan.

3. Penilai :

3.1. Mereka yang diberi wewenang melakukan penilaian hasil pendidikan dokter spesialis dan bekerja di Bagian Ilmu Penyakit THT FKUI/RSCM, atau mereka yang oleh kesepakatan staf pengajar di Bagian THT FKUI/RSCM dinilai layak untuk diberi wewenang tersebut, walaupun bekerja di tempat lain.

3.2. Mereka harus mempunyai ijazah dokter spesialis Ilmu Penyakit THT sekurang-kurangnya 5 tahun, dan sudah menjadi pendidik sekurang-kurangnya 3 tahun.

Selain penggolongan diatas, terdapat penggolongan lainnya berdasarkan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti yakni pada tabel berikut:

**Tabel 1. Kualifikasi Akademik Staf Pendidik Klinik**

<b>Kualifikasi Akademik Staf Pendidik Klinik</b>			
	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
<b>Masa Kerja</b>	Baru - 5 tahun	Minimal 2 - 10 tahun	Minimal 5 - seumur hidup
<b>Pelatihan yang Harus Diikuti</b>	1. <i>Clinical Teacher</i>	1. Kriteria 1 + <i>student assessor</i> 2 (menguji kasus keterampilan: OSCE)	1. Kriteria 1 + 2 + <i>student assessor</i> 3 (menguji Tesis)
	2. 12 <i>Roles: monitoring, on the job role model, student assessor 1 (Work place based: mini-CEX, DOPS)</i>	2. PEKERTI	2. AA
		3. <i>Good Clinical Practice</i>	3. <i>Good Clinical Practice</i>
<b>Kewenangan</b>	1. Bimbingan keterampilan dasar (tutor, mentor dan fasilitator)	1. Bimbingan keterampilan dasar + lanjutan	1. Bimbingan keterampilan dasar + lanjutan
	2. Menguji level <i>assessor</i> 1	2. Menguji level <i>assessor</i> 1 + 2	2. Menguji level <i>assessor</i> 1 + 2 + 3
	3. Fasilitator pada diskusi, <i>WPB Teaching (Bedside Teaching)</i> dan pelatihan	3. Narasumber seminar	3. Memberi kuliah
		4. Narasumber/ <i>trainer</i> acara ilmiah	4. Narasumber/ <i>trainer</i> acara ilmiah
		5. Ronde divisi	5. Ronde besar
		6. Pembimbing penelitian	6. Pembimbing penelitian

**BAB V**  
**Kurikulum Pembelajaran**  
**Program Studi THT-KL**  
**FKUI-RSCM**

**5.1 Kurikulum THT-KL**

Kurikulum untuk Peserta PPDS THT-KL FKUI/RSCM dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2. Modul Pembelajaran**

No/ Kode Modul	Semester	Nama Modul	Tahap	SKS
MDU-1 UILS801001	I	Filsafat Ilmu Pengetahuan dan Etika Profesi	Pembekalan	1
MDU-2 UILS801002	I	Metodologi Penelitian		2
MDU-3 UILS801003	I	Biostatistik & Komputer Statistik		3
MDU-4 UILS801004	I	Quality & Safety		2
MDK-3 UILS801101	I	Biologi Molekular		2
MDK-3 UILS801102	I	Farmakologi Klinik		3
MDK-3 UILS801101	I	Epidemiologi Klinik dan Evidence Based Medicine		3
MKU-1 MD22801201	II	Modul Terintegrasi Bidang Keilmuan Dasar THT		2
MKU-1 MD22801202	II	Modul Bedah Dasar THT		2
MKK-1 MD22801303	II	Modul Neurotologi 1		1
MPK MD22801504	II	Modul Keterampilan Neurotologi 1	1	
MKK-1 MD22801305	II	Modul Otologi 1	1	
MPK MD22801506	II	Modul Keterampilan Otologi 1	1	
MKK-1 MD22801307	II	Modul Laring Faring 1	1	
MPK MD22801508	II	Modul Keterampilan Laring Faring 1	1	
MKK-1 MD22801309	II	Modul Rinologi 1	1	
MPK MD22801510	II	Modul Keterampilan Rinologi 1	1	



MPA MD22801411	II	Modul Keahlian Komprehensif 1		3
MPK MD22801512	II	Modul Pelatihan Kegawatan THT 1		1
MKK-1 MD22801313	III	Modul Endoskopi Bronkoesofagologi 1		1
MPK MD22801514	III	Modul Keterampilan Endoskopi Bronkoesofagologi 1		1
MKK-1 MD22801315	III	Modul Onkologi 1		1
MPK MD22801516	III	Modul Keterampilan Onkologi 1		1
MKK-1 MD22801317	III	Modul Plastik Rekonstruksi 1		1
MPK MD22801518	III	Modul Keterampilan Plastik Rekonstruksi 1		1
MKK-1 MD22801319	III	Modul Alergi Imunologi		1
MPK MD22801520	III	Modul Keterampilan Alergi Imunologi		1
MPA MD22801421	III	Modul Keahlian Komprehensif 2		4
MPK MD22801522	III	Modul Pelatihan Kegawatan THT 2		1
MKK-2 MD22802323	IV	Modul Neurotologi 2	Magang	1
MPK MD22802524	IV	Modul Keterampilan Neurotologi 2		1
MKK-2 MD22802325	IV	Modul Otologi 2		1
MPK MD22802526	IV	Modul Keterampilan Otologi 2		1
MKK-2 MD22802327	IV	Modul Laring Faring 2		1
MPK MD22802528	IV	Modul Keterampilan Laring Faring 2		1
MKK-2 MD22802329	IV	Modul Rinologi 2		1
MPK MD22802530	IV	Modul Keterampilan Rinologi 2		1
MPK MD22802531	IV	Modul Pelatihan Kegawatan THT 3		1
MPA MD22802432	IV	Modul Keahlian Komprehensif 3		3
MKK-2 MD22802333	V	Modul Endoskopi Bronkoesofagologi 2		1
MPK MD22802534	V	Modul Keterampilan Endoskopi Bronkoesofagologi 2		2
MKK-2 MD22802335	V	Modul Onkologi 2		1
MPK MD22802536	V	Modul Keterampilan Onkologi 2		2
MKK-2	V	Modul Plastik Rekonstruksi 2		1

MD22802337				
MPK MD22802538	V	Modul Keterampilan Plastik Rekonstruksi 2		2
MKK-2 MD22802339	V	Modul THT Komunitas		1
MPK MD22802540	V	Modul Keterampilan THT Komunitas 1		1
MPK MD22802541	V	Modul Pelatihan Kegawatan THT 4		2
MKK-3 MD22802342	VI	Modul Neurotologi 3		1
MPK MD22802543	VI	Modul Keterampilan Neurotologi 3		1
MKK-3 MD22802344	VI	Modul Otologi 3		1
MPK MD22802545	VI	Modul Keterampilan Otologi 3		2
MKK-3 MD22802346	VI	Modul Laring Faring 3		1
MPK MD22802547	VI	Modul Keterampilan Laring Faring 3		2
MKK-3 MD22802348	VI	Modul Rinologi 3		1
MPK MD22802549	VI	Modul Keterampilan Rinologi 3		2
MPA MD22802450	VI	Modul Keahlian Komprehensif 4		2
MPK MD22802551	VI	Modul Pelatihan Kegawatan THT 5		3
MPA MD22803452	VII	Modul Penyusunan Penelitian	Mandiri	1
MPK MD22803553	VII	Modul Radiologi/ Radioterapi		1
MPK MD22803554	VII	Modul Anestesi		1
MPK MD22803555	VII	Modul Komprehensif Kasus THT di RS Jejang 1		2
MPK MD22803556	VII	Modul Komprehensif Kasus THT di RS Jejang 2		2
MPA MD22803457	VII	Modul Keahlian Komprehensif 5 di RS Jejang		1
MPA MD22802458	VII	Modul Tugas Akhir (Skripsi)		3
MPK MD22803559	VIII	Modul Pelatihan Kegawatan THT 6		3
MPK MD22803560	VIII	Modul Terintegrasi Poliklinik THT		2
MPK MD22803561	VIII	Modul Terintegrasi THT di Ruang Rawat Inap		2
MPK MD22803562	VIII	Modul Komprehensif Kasus THT di RS Jejang 3		2
MPK MD22803563	VIII	Modul Terintegrasi Gawat Darurat THT		2
MPK MD22803564	VIII	Modul Keterampilan THT Komunitas 2		1
MPA MD22803465	VIII	Modul Keahlian Komprehensif 6		1

## 5.2 Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi terhadap peserta didik (evaluasi hasil pembelajaran), evaluasi terhadap program studi, evaluasi terhadap proses belajar-mengajar di rumah sakit afiliasi serta *self assessment*, baik untuk peserta didik maupun untuk staf pengajar.

### 5.2.1 Penilaian Hasil Pembelajaran

#### Tahap evaluasi

1. Evaluasi berkala
  - a. Tahap prakualifikasi
  - b. Tahap selanjutnya
2. Evaluasi akhir
  - a. Dilaksanakan oleh Program Studi sendiri
  - b. Dilaksanakan secara Nasional (Ujian Nasional)

#### Evaluasi tahap prakualifikasi

Tujuan : Untuk menilai apakah PPDS mampu meneruskan pendidikan atau tidak. Penilaian dilakukan pada akhir semester 3, berupa evaluasi hasil ujian sumatif dan penilaian 360 derajat.

#### Evaluasi tahap akhir

Tujuan : Untuk menilai apakah PPDS telah mencapai kemampuan akhir seperti tercantum pada Katalog / Kurikulum Pendidikan dan sebagai dasar memberikan sertifikat sebagai dokter spesialis

#### Kemampuan yang dinilai

P = Pengetahuan (Knowledge)

K = Keterampilan (Skill)

S = Sikap (Attitude)

#### Cara evaluasi (instrumen evaluasi)

1. **Evaluasi Formatif** : Dilakukan selama masa rotasi secara berkesinambungan dapat berupa *Minicex*, *pre test*, atau *Case Based Discussion*, dan *DOPS*, bertujuan untuk menilai pengetahuan peserta didik.
2. **Evaluasi Sumatif** : Dilakukan pada akhir masa rotasi, bertujuan untuk menilai tercapainya seluruh kompetensi yang diharapkan dengan memenuhi nilai minimal batas lulus. Instrumen yang dapat

digunakan seperti ujian tulis, ujian lisan (dapat berupa portfolio), dan DOPS.

- 3. Sikap dan Perilaku :** Dilakukan penilaian sikap dan perilaku (etika terhadap pasien, staf pendidik, teman sejawat, paramedis dan non paramedis), Profesionalisme, *Patient safety*, komunikasi, kerja sama dalam keseharian berupa penilaian 360 derajat.

### 5.3 Evaluasi hasil pendidikan PPDS disusun sbb:

- A. Uji tingkat Prakualifikasi
- B. Ujian Divisi
- C. Penilaian karya ilmiah :
  - Presentasi kasus 6 (enam) buah (satu dalam bahasa Inggris)
  - Pembacaan makalah bahasa Inggris 2 (dua) buah
  - Referat 2 (dua) buah
  - Usulan penelitian 1 (satu) buah
- D. Ujian tesis
- E. Nilai akhir
- F. Keputusan dan tindak lanjut

#### Cara pemberian angka/skor (“Scoring”)

- Menggunakan sistem angka (skor)

			<u>Skor</u>
P	→ Pengetahuan	→ Nilai kurang	1
K	→ Keterampilan	→ Nilai kurang	2
S	→ Sikap	→ Nilai kurang	3

#### Contoh pada tahap II-A

- \* Jika skor 1 → PPDS harus mengulang ujian materi tahap tersebut
- \* Jika skor 2 – 4 → Peserta harus mengulang sebagian tahap pendidikan tersebut
- \* Jika skor > 4 → Peserta harus mengulang seluruh tahap pendidikan tersebut
- \* Skor P dan K → Bersifat kumulatif dan berlaku selama 1 (satu) tahap pendidikan

Jika telah melewati tahap pendidikan tersebut dan skor tidak bertambah → skor P dan K menjadi hilang

\* Skor S → Berlaku terus selama masa pendidikan

## 5.4 Keputusan Dan Tindak Lanjut

### 1. Uji tingkat prasyarat / prakualifikasi- tahap awal:

Tujuan : Untuk menilai apakah PPDS mampu melanjutkan pendidikan atau tidak dari tahap pembekalan ke tahap magang.

Instrumen Penilaian:

- a. Hasil ujian sumatif
- b. Penilaian 360 derajat

**A. Lulus** : PPDS dapat melanjutkan pendidikan spesialisnya.

**B. Tidak lulus** : PPDS dikembalikan ke Departemen Kesehatan atau Instansi yang mengirim dengan surat keputusan Putus Studi dari Rektor UI atas usulan KPS THT FKUI melalui Dekan FKUI.

### 2. Ujian Divisi

Instrumen penilaian:

- a. Pengetahuan: ujian (tulis, lisan/portfolio) dengan NBL = 75
- b. Keterampilan: ujian keterampilan (DOPS) dengan NBL = 80
- c. Sikap dan perilaku: penilaian 360 derajat dengan NBL = 85

**A. Lulus**

**B. Tidak Lulus** : - Mengulang ujian tulis  
- Mengulang Stase di Divisi

**Catatan :**

- \* Jika ujian tulis ulang NBL kurang dari 75 dilakukan ujian lisan
- \* Jika jumlah kasus untuk melatih keterampilan masih kurang, sedang ujian tulis dari Divisi dinyatakan lulus maka PPDS tersebut diharuskan menambah keterampilan di Divisi terkait.

### 3. Ujian Tesis

A. Lulus tanpa perbaikan

B. Lulus dengan syarat melakukan perbaikan tesis

**Catatan :** perbaikan tesis harus sudah selesai dalam waktu 1 – 1 ½ bulan

C. Tidak lulus ujian tesis

**Catatan :** PPDS harus memperbaiki tesisnya dan mengikuti ujian tesis ulang maksimal dalam waktu 1 – ½ bulan, setelah ujian tesis sebelumnya.

#### Pemberian nilai

RENTANG NILAI ANGKA	NILAI HURUF	BOBOT NILAI HURUF
85 - 100	A	4.00
80 - < 85	A-	3.70
75 - < 80	B+	3.30
70 - < 75	B	3.00
65 - < 70	B-	2.70
60 - < 65	C+	2.30
55 - < 60	C	2.00
40 - < 55	D	1.00
00 - < 40	E	0

Evaluasi kinerja peserta didik meliputi penilaian akademis dan profesional. Nilai akademis didapat melalui *pre-post test*, ujian tulis esai atau ujian pilihan ganda (*multiple-choice test*).

Disamping itu penilaian khusus dilakukan untuk tugas-tugas karya ilmiah, yaitu:

1. Tinjauan Pustaka,
2. Laporan Kasus dan *Systematic Review/ Critical Appraisal*,
3. *Journal Reading* dan
4. Penelitian

Penilaian terdiri dari penilaian formatif dan sumatif. Hal ini sesuai dengan modul yang tercantum dalam buku rancangan pendidikan. Kelulusan dinilai dari masing-masing modul dan ujian nasional.

#### Kualifikasi kelulusan

1. Predikat kelulusan dinyatakan Ssebagai berikut:
  - a) Memuaskan 2,75 – 3,40

- b) Sangat memuaskan 3,41 – 3,70
  - c) *Cum laude* 3,71 – 4,00
2. Kelulusan predikat *cum laude* diberikan kepada mereka yang menyelesaikan studinya dalam waktu n+1 semester atau kurang.
  3. Apabila lulusan memperoleh IPK 3,71 s.d. 4,00 tetapi tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan pada butir dua di atas, maka yang bersangkutan mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.

### 5.5 Tahap Supervisi dan Kewenangan

Tahap supervisi tidak selalu berkorelasi dengan tahap pendidikan akan tetapi terkait dengan risiko atau tingkat bahaya prosedur- prosedur yang dilakukan dalam satu modul. Kewenangan peserta didik sebagian besar berhubungan dengan tindakan/ prosedur medis yang diperbolehkan untuk dilakukan. Kewenangan ini terkait dengan kompetensi dan tahap pembelajarannya.

Level Kompetensi	Deskripsi Untuk Peserta Didik	Deskripsi Supervisi
Level 1	Peserta didik PPDSp-1 THT KL melakukan observasi pemeriksaan, tindakan atau prosedur yang dilakukan.	Supervisor (DPJP atau peserta didik senior) mendemonstrasikan pemeriksaan, tindakan, atau prosedur yang dilakukan.
Level 2	Peserta didik PPDSp-1 THT KL dapat melakukan pemeriksaan, tindakan atau prosedur di bawah pengawasan langsung dokter spesialis.	Supervisor ada ditempat melakukan observasi langsung sepanjang pemeriksaan, tindakan atau prosedur tersebut dilakukan. Bukti supervisi berupa tandatangan yang dibubuhkan pada rekam medis dan logbook segera setelah pemeriksaan, tindakan, atau prosedur tersebut dilakukan.
Level 3	Peserta didik PPDSp-1 THT KL dapat melakukan tindakan dengan supervisi minimal, peserta didik harus melapor sebelum dan sesudah tindakan dilakukan. Selama tindakan, peserta didik dapat berkonsultasi dengan DPJP.	Supervisor tidak harus ada ditempat yang sama tetapi harus dapat segera melakukan supervisi langsung. Bukti supervisi berupa tanda tangan yang dibubuhkan pada rekam medis dan logbook terhadap pemeriksaan, tindakan atau prosedur tersebut dilakukan pada hari yang sama.
Level 4	Peserta didik PPDSp-1 THT KL sudah kompeten melakukan pemeriksaan, tindakan atau prosedur. Peserta didik tetap harus melapor sebelum dan sesudah tindakan atau prosedur.	Supervisor tidak harus ada ditempat yang sama tapi harus dapat melakukan supervisi langsung bila diperlukan. Bukti supervisi berupa tanda tangan yang dibubuhkan pada rekam medis dan logbook terhadap pemeriksaan, tindakan atau prosedur tersebut dilakukan pada hari berikutnya.
Level 5A	Peserta didik PPDSp-1 Program Studi THT KL sudah kompeten melakukan pemeriksaan, tindakan atau prosedur. Peserta didik tidak perlu melapor sebelum atau sesudah melakukan pemeriksaan, tindakan atau prosedur. Peserta perlu melaporkan seluruh kegiatan di akhir hari. Peserta dapat melakukan pembimbingan atau supervisi untuk	Supervisor tidak harus ada ditempat yang sama. Supervisor melakukan kajian laporan secara keseluruhan. Bukti supervisi berupa tandatangan yang dibubuhkan pada rekam medik dan logbook dilakukan pada hari yang sama.

Level Kompetensi	Deskripsi Untuk Peserta Didik	Deskripsi Supervisi
	juniornya.	
Level 5B	Peserta didik PPDSp-1 Program Studi THT KL sudah kompeten melakukan pemeriksaan, tindakan atau prosedur. Peserta didik tidak perlu melapor sebelum atau sesudah melakukan pemeriksaan, tindakan atau prosedur. Peserta perlu melaporkan seluruh kegiatan di akhir stase. Peserta dapat melakukan pembimbingan atau supervisi untuk juniornya.	Supervisor tidak harus ada ditempat yang sama. Supervisor melakukan kajian laporan secara acak, yaitu tidak untuk setiap hari dan tidak untuk setiap rekam medik. Bukti supervisi berupa tandatangan yang dibubuhkan pada rekam medik dan logbook dilakukan pada akhir stase.

## 5.6 Evaluasi Program Dan Evaluasi Kurikulum

Evaluasi program secara umum dilakukan minimal sekali dalam setahun dalam rapat kerja departemen. Untuk evaluasi rutin tiap semester, Universitas Indonesia telah memiliki sistem evaluasi semester (EVISEM) yang terpadu dalam komputer UI.

Evaluasi khusus (kepuasan peserta didik dan staf pengajar, evaluasi hasil pembelajaran dan penelusuran) diklakukan terpisah dua kali dalam setahun.

### Evaluasi Kurikulum

Kurikulum dievaluasi tiap tahun dalam Raker tahunan Dept. THT-KL. Revisi kurikulum (bilamana ada) akan dipresentasikan dalam rapat pendidikan departemen untuk disetujui sebelum secara resmi diajukan kepada Dekan FKUI.

### PEMBOBOTAN PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, PERILAKU

$(\text{Ujian lisan} + \text{ujian tulis}) \times 70\% + (\text{sikap dan perilaku} \times 30\%)$



**BAB VI**  
**Karya Ilmiah**  
**Program Studi THT-KL**  
**FKUI-RSCM**

**6.1. KEGIATAN ILMIAH**

Tujuan: Untuk menambah dan menyegarkan pengetahuan, membina sikap dan tingkah laku sebagai ilmuwan sehingga dapat meningkatkan kemampuan / keterampilan dalam membuat makalah ilmiah, menguasai metode penelitian dan menyusun tesis ilmiah guna mendukung tercapainya kemampuan keprofesian sebagai Dokter Spesialis Ilmu Penyakit THT.

**Metodologi :**

1. Waktu :

1.1. PPDS THT diharuskan mengikuti seluruh kegiatan ilmiah

1.2. Acara ilmiah diadakan pada hari :

Selasa pukul 13.30 – 15.00

Rabu pukul 13.30 – 15.00

Jum'at pukul 13.30 – 15.00

2. Daftar hadir / absensi

2.1. PPDS harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan

2.2. Pada saat moderator memulai acara ilmiah daftar hadir harus sudah diserahkan kepada moderator

2.3. PPDS yang terlambat hadir harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan khusus bagi yang terlambat

2.4. Moderator harus menandatangani daftar hadir tersebut pada akhir acara ilmiah dan diserahkan kepada sekretariat PPDS

3. Moderator

3.1. Moderator yang memimpin acara laporan jaga ditunjuk secara bergiliran satu bulan sekali dari 9 (sembilan) Divisi. Daftar dibuat oleh Koordinator Penelitian (Kolit).

3.2. Moderator yang memimpin presentasi kasus sulit dan kasus kematian ditentukan oleh Ketua Divisi terkait

3.3. Moderator yang memimpin kegiatan ilmiah lainnya ditentukan oleh Koordinator Penelitian

3.4. Moderator bertugas memimpin acara ilmiah sesuai alokasi waktu yang ditetapkan, mengatur kelancaran jalannya sidang ilmiah, kemudian memberikan penilaian, serta membuat rangkuman dan kesimpulan pada akhir sidang ilmiah.

## 6.2 KARYA ILMIAH

Karya ilmiah yang harus dilaksanakan oleh PPDS THT adalah

- a. Laporan jaga
- b. Presentasi kasus sulit
- c. Presentasi kasus kematian
- d. Presentasi kasus
- e. Journal reading
- f. Tinjauan Pustaka
- g. Usulan penelitian
- h. Presentasi di PIT/Simposium/Kongres Nasional atau Internasional
- i. Tesis

### a. Laporan Jaga

Tujuan: Untuk memberi pengetahuan pada PPDS tentang cara menegakkan diagnosis, penatalaksanaan kasus THT dan kasus kegawatan THT yang datang ke Instalasi Gawat Darurat agar penatalaksanaannya sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)*.

#### Tatacara :

1. Kasus yang diajukan ditentukan oleh Koordinator Pelayanan Masyarakat (Kopelmas).
2. Penyaji adalah PPDS Tahap II-B dibantu oleh PPDS Senior yang mendapat tugas Jaga pada hari tersebut.
3. Acara dipimpin oleh Moderator (Staf Pengajar THT) dan Notulen (PPDS)
4. Laporan jaga dipresentasikan dalam Bahasa Inggris
5. Laporan jaga dilaksanakan pada hari Jum'at pukul 07.30 – 08.00

### **b. Presentasi kasus sulit**

Tujuan : Membahas diagnosis dan penatalaksanaan pasien yang tidak dapat ditegakkan pada saat jaga.

#### **Tatacara :**

1. Kasus diusulkan oleh Ketua Divisi terkait
2. Penyaji adalah PPDS Senior di Divisi terkait dan harus membuat ringkasan kasus serta permasalahannya
3. Moderator adalah Ketua / Staf Divisi terkait dengan Notulen PPDS di Divisi tersebut
4. Dilaksanakan pada hari yang ditentukan oleh divisi terkait.
5. Presentasi dalam Bahasa Indonesia

### **c. Presentasi kasus kematian**

Tujuan : - Membahas penyebab kematian

- Menilai apakah penatalaksanaan sudah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP)
- Melatih PPDS untuk bersikap kritis tentang penatalaksanaan terhadap pasien
- Menilai Audit Klinis kasus kematian

#### **Tatacara :**

1. Kasus yang diajukan adalah pasien yang meninggal di Instalasi Gawat Darurat atau Rawat Inap dan ditentukan oleh Kopelmas/Kolit/Divisiterkait
2. Penyaji adalah PPDS Senior di Divisi terkait dengan kasus kematian tersebut atau PPDS Jaga senior
3. Moderator adalah Ketua / Staf Divisi terkait dan Notulen adalah PPDS yang bekerja di Divisi terkait
4. Dilaksanakan pada hari Jum'at minggu terakhir pada bulan terkait
5. Presentasi dalam Bahasa Indonesia
6. Lamanya presentasi PPDS maksimal 10 menit dilanjutkan dengan diskusi maksimal 20 menit

### **d. Presentasi kasus**

Tujuan: Meningkatkan kemampuan PPDS dalam menggunakan / menelusuri kepustakaan sebanyak mungkin sehingga PPDS dapat memecahkan masalah secara kritis dan sistematis sesuai dengan kepustakaan

**Tatacara :**

1. PPDS diharuskan mengajukan 6 (enam) presentasi kasus dengan perincian 5 (lima) presentasi kasus dalam Bahasa Indonesia dan 1 (satu) presentasi kasus dalam Bahasa Inggris
2. Kasus yang diajukan dapat ditentukan oleh PPDS dan harus disetujui oleh Ketua Divisi terkait.
3. Pembimbing dan narasumber ditentukan oleh ketua divisi terkait.
4. Dalam melaksanakan presentasi kasus diperlukan kerjasama antara Ketua Divisi, Pembimbing, Narasumber, Konsultan Tamu dan PPDS
5. Makalah presentasi harus sudah dibagikan 1 (satu) minggu sebelum hari presentasi dalam bentuk *soft copy* kepada petugas SBA
6. Lamanya presentasi PPDS maksimal 15 menit dilanjutkan dengan diskusi dan komentar maksimal 1 (satu) jam

**Tugas dan wewenang****1. Ketua Divisi**

- Mengumpulkan kasus yang menarik untuk dipresentasikan
- Menugaskan / menunjuk PPDS untuk mengajukan presentasi kasus
- Menunjuk Pembimbing dan Narasumber
- Bertanggung jawab atas acara ilmiah yang telah dijadwalkan
- Jika Pembimbing dan Narasumber berhalangan harus mengambil alih tugas tersebut agar acara ilmiah tetap berlangsung pada hari yang ditetapkan

**2. Pembimbing :**

- Menentukan / mendiskusikan judul dan kerangka isi makalah
- Mengoreksi isi makalah, susunan kalimat dan tatabahasanya
- Menentukan konsultan tamu yang akan diundang
- Makalah yang telah dikoreksi harus dikembalikan pada PPDS 2 (dua) minggu sebelum hari presentasi
- Membaca dan menguasai kepustakaan sesuai dengan masalah / topik bahasan
- Memberikan penilaian terhadap presentasi
- Diwajibkan hadir pada hari presentasi

- Bila berhalangan diwajibkan mencari pengganti atau memberitahukan kepada Ketua Divisi terkait
- Pada gilirannya memperbaiki serta memperjelas jawaban presentan yang berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan, bila perlu menggunakan 1-2 slide untuk menjelaskan prosedur operasi, tapi bukan presentasi.

### **3. Narasumber :**

- Membaca dan menguasai daftar pustaka yang dijadikan bahan kepustakaan
- Mendiskusikan dan memeriksa kesiapan PPDS bersama Pembimbing 1 (satu) minggu sebelum hari presentasi termasuk cara presentasi dan disket presentasi.
- Diwajibkan hadir pada hari presentasi
- Bila berhalangan wajib mencari pengganti atau menugaskan pembimbing untuk mengambil alih tugasnya.
- Mempertegas dan memberikan pandangan umum tentang hal-hal yang diajukan.

### **4. PPDS :**

- Harus aktif mencari kasus untuk presentasi
- Menghubungi Ketua Divisi jika ada kasus yang menarik untuk dipresentasikan
- Menghubungi Pembimbing dan Narasumber yang ditunjuk
- Melakukan diskusi secara aktif dengan Pembimbing dan Narasumber
- Makalah harus diserahkan 3 (tiga) minggu sebelum hari presentasi kepada Pembimbing dan Narasumber berikut kepustakaan
- Menghubungi dan berdiskusi dengan Konsultan tamu yang diundang/ ditunjuk oleh Pembimbing dan Narasumber
- Memperbaiki makalah presentasi sesuai dengan hasil diskusi / catatan notulen dan menyerahkan makalah yang sudah diperbaiki kepada Kolid/Pembimbing 2 (dua) minggu setelah hari presentasi
- Jika tidak menyerahkan makalah yang sudah diperbaiki sesuai dengan waktu yang ditetapkan, diharuskan membuat/mengajukan presentasi kasus baru sesuai prosedur yang ada, dan harus dipresentasikan.
- Jika berhalangan / ada hambatan harus mencari pengganti sehingga jadwal ilmiah tetap berlangsung
- Jika tidak mendapatkan pengganti diharuskan mengisi acara dengan mengajukan Journal Reading tambahan.

## **e. Pembacaan Jurnal (Journal Reading)**

Tujuan :

- Agar PPDS mampu menganalisa makalah / jurnal secara kritis dan dapat menarik kesimpulan akhir tentang mutu makalah/jurnal tersebut.
- Agar PPDS mampu menelaah secara kritis jurnal sesuai dengan *Evidence Based Medicine* (EBM).

### **Tatacara:**

1. Makalah/jurnal diambil dari majalah ilmiah THT yang terbaru maksimal 5 tahun terakhir.
2. Makalah/jurnal harus dibagikan 1 (satu) minggu sebelum presentasi.
3. Lamanya presentasi maksimal 15 menit dilanjutkan dengan diskusi dan komentar maksimal 1 (satu) jam.

### **Tugas dan wewenang**

#### **1. Ketua Divisi**

- Mendiskusikan dan memilih makalah/jurnal yang diajukan PPDS untuk dipresentasikan dengan anggota Staf Divisi
- Menunjuk Pembimbing dan Narasumber
- Bertanggung jawab atas kelancaran jadwal presentasi dan harus menggantikan tugas pembimbing dan narasumber jika berhalangan

#### **2. Narasumber**

- Membaca dan mempelajari makalah/jurnal yang akan dipresentasikan serta daftar pustaka.
- Melakukan diskusi dengan PPDS dan menilai kemampuan PPDS menjelaskan maksud dan isi makalah/jurnal tersebut
- Mempersiapkan PPDS untuk menjawab pertanyaan/diskusi pada saat presentasi
- Menentukan konsultan tamu yang akan diundang
- Memberikan penilaian terhadap presentasi
- Diwajibkan hadir pada hari presentasi

- Jika berhalangan / ada hambatan harus mencari pengganti sehingga jadwal ilmiah tetap berlangsung

### **3.PPDS**

- Aktif mencari jurnal/makalah untuk dipresentasikan
- Makalah/jurnal diambil dari majalah THT terbaru dan harus didukung dengan daftar pustaka yang lengkap
- Setelah disetujui oleh Kepala Divisi untuk dipresentasikan makalah/jurnal serta daftar pustaka sudah harus diserahkan kepada pembimbing/narasumber 2 (dua) minggu sebelum hari presentasi.
- Aktif melakukan diskusi dengan pembimbing/narasumber serta konsultan tamu yang diundang
- Harus memahami maksud dan isi makalah/jurnal yang akan dipresentasikan dan dapat menarik kesimpulan tentang mutu dari makalah/jurnal tersebut

### **f. Tinjauan Pustaka**

**Tujuan :** Agar PPDS mampu memilih beberapa makalah ilmiah terbaru untuk disarikan dan dapat menganalisa makalah tersebut secara kritis serta dapat menyusun satu makalah ilmiah sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang baku.

#### **Tatacara :**

1. PPDS harus mengumpulkan minimal 10 (sepuluh) makalah/jurnal terbaru maksimal 10 tahun terakhir.
2. PPDS menyusun 1 (satu) makalah ilmiah dari kepustakaan tersebut sesuai dengan tatacara penulisan karya ilmiah yang baku
3. Makalah yang telah disusun mungkin dapat diteliti dan dijadikan sebagai penelitian ilmiah untuk menyusun tesis akhir
4. Makalah yang akan dipresentasikan harus dibagikan 1 (satu) minggu sebelum hari presentasi
5. Lamanya presentasi PPDS maksimal 30 menit dilanjutkan dengan diskusi dan komentar maksimal 1 jam

#### **Tugas dan wewenang**

##### **1. Ketua Divisi**

- Mengumpulkan topik-topik yang menarik untuk dijadikan sebagai referat (bank topik)
- Membahas topik-topik tersebut dengan para staf pengajar Divisi apakah perlu dijadikan referat
- Menunjuk Pembimbing dan Narasumber
- Bertanggung jawab atas kelancaran jadwal presentasi
- Menawarkan topik bahasan kepada PPDS yang bekerja di Divisi tersebut/PPDS yang berminat untuk mengajukan referat

## **2. Pembimbing**

- Membahas topik yang akan dijadikan referat dengan PPDS yang terkait
- Berdiskusi dengan PPDS terkait tentang bentuk dan isi makalah yang akan dijadikan sebagai referat
- Membaca dan mendalami semua daftar pustaka yang dijadikan sebagai bahan kepustakaan
- Menentukan konsultan tamu yang akan diundang
- Makalah yang sudah dikoreksi harus sudah diserahkan kepada PPDS 3 (tiga) minggu sebelum hari presentasi
- Memberikan penilaian terhadap presentasi

## **3. Narasumber**

- Membaca dan mempelajari kepustakaan yang berhubungan dengan topik bahasan
- Bersama Pembimbing melakukan evaluasi dan kesiapan PPDS untuk presentasi
- dengan memberikan asupan tentang pokok bahasan dan kesimpulan

## **4. PPDS**

- Memilih topik yang menarik di Divisi terkait untuk dijadikan referat
- Berdiskusi dengan Ketua Divisi dan Staf Divisi tentang topik yang akan dijadikan referat disertai dengan kepustakaan yang lengkap
- Setelah topik disetujui harus aktif berdiskusi dengan Pembimbing dan Narasumber
- serta Ketua Divisi serta konsultan tamu untuk menyusun dan membahas isi makalah serta topik bahasan



- Menyerahkan makalah kepada Pembimbing dan Narasumber minimal 1 (satu) bulan
- sebelum presentasi

**g. Presentasi di PIT/Simposium/Kongres**

**Tujuan :** Agar PPDS mendapat pengetahuan dan memiliki keterampilan presentasi di forum ilmiah baik Lokal, Nasional dan Internasional.

**Tatacara :**

1. PPDS yang diperkenankan melakukan presentasi adalah PPDS yang telah masuk semester IV
2. Topik presentasi ditentukan oleh Ketua & Staf Divisi yang menganggap topik tersebut layak untuk dipresentasikan
3. Penulis utama adalah PPDS dan sebagai “*Co author*” adalah Staf Senior / Madya dari Divisi terkait yang telah mendapat persetujuan dari Ketua Sub Departemennya.
4. PPDS yang melakukan presentasi kasus mendapat ijin tertulis dari Ketua Sub Departemen, Kopelmas, Kolut, KPS dan Ketua Departemen
5. “*Co author*” harus hadir pada saat presentasi dan memberikan penilaian terhadap PPDS terkait atau menunjuk penggantinya jika berhalangan
6. “*Co author*” bertanggung jawab terhadap mutu makalah yang dipresentasikan
7. Presentasi harus dalam bentuk presentasi oral bukan dalam bentuk poster.

**BAB VII**  
**Pendanaan**  
**Program Studi THT-KL**  
**FKUI-RSCM**

Sumber dana Program Studi didapat dari Universitas Indonesia sesuai RBA tahunan FKUI. Pendanaan bercermin pada gambaran mengenai kebutuhan dana investasi, dana operasional dan pemeliharaan serta kebutuhan dana lainnya, disertai dengan gambaran mengenai sumber-sumber yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam bentuk :

1. Kebutuhan dana investasi
2. Kebutuhan dana operasional dan pemeliharaan
3. Penerimaan dana
  - Penerimaan internal
  - Penerimaan eksternal

#### **7.1 Dana Investasi**

Dana investasi diperuntukkan terutama untuk pengadaan sarana pendidikan, yaitu :

- Komputer
- Majalah ORLI
- Jurnal-jurnal *online*
- Buku ajar
- Skill Lab dengan manekin dan kadaver. Pengadaan manekin dilakuakn sedikit demi sedikit secara bertahap.
- Keperluan surat menyurat alat tulis menulis kantor.
- Pengadaan ulang alat audiovisual untuk kepentingan kuliah dan presentasi ilmiah.
- Sarana komunikasi dan transportasi. Sarana komunikasi yang tersedia berupa koneksi internet dan telepon selular. Telepon selular terutama diperuntukkan bagi peserta didik yang sedang menjalani tugas jaga, untuk keperluan komunikasi segera dengan dosen.

#### **7.2 Penerimaan Dana**

Penerimaan dana investasi, operasional dan pemeliharaan didapatkan melalui penerimaan internal Universitas Indonesia. Selain itu program studi mendapatkan sumber penerimaan dana lain, seperti kegiatan seminar, workshop atau simposium.